



P U T U S A N

Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOCHAMMAD LUKMAN FAIZ RAMADHANI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Desember 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dupak Masigit PJKA VII/36, Rt/Rw, 013/002,
Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Endang Suprawati, SH., MH., dan Rindra Mutfianto, SH., Para Advokat dan Paralegal dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa atau Kelurahan

Halaman 1 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN. Sby tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby, tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 16 Januari 2025 dan tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5 Dengan Nomor Imei 861516045831990;
 - Uang Rp..800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan IMEI 1 Nomor: 351585105182542 dan IMEI 2 Nomor: 351586105182540 dengan Nomor ponsel 085735040646;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kartu access Apartemen Bale Hinggil Surabaya.
- 1 (satu) buah Kartu Access Apartemen Bale Hinggil Surabaya Kamar Nomor B-8-09;
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar nomor B-8-09 Apartemen Bale Hinggil Surabaya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah KTP dengan nomor 3578130512010004 atas nama Faiz Ramadhan dikembalikan ke terdakwa;

4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil Jalan Dr.Ir Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 WIB terdakwa melakukan posting digrub Facebook "Pasutri Surabaya" yang berisi "info partner 3s yang bermodal dang a omdo acarakan hari ini, buat wilayah Surabaya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan hubungan badan threesome dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan kepada saksi M. Dimas untuk berhubungan badan dengan wanita yang diakui istrinya yaitu dengan kalimat "dengan 800k anda bisa berfantasi 3s, main di kos, main bebas, bebas jilmek, bebas nenen, Lokasi Medokan Semampi" yang dipromosikan di facebook;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi M. Dimas janji dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi M. Dimas menuju Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi M. Dimas bertemu dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di lobby dan saksi M. Dimas memberikan uang cash sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan untuk memesan biaya BO (Boking Out) layanan seksual pasutri;
- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib mereka bertiga antara lain saksi M. Dimas, terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum masuk kedalam kamar Apartemen nomor B8-20 kemudian mereka bertiga telanjang;
- Bahwa setelah itu saksi M. Dimas, saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum dan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani saat sedang dalam keadaan telanjang bersama dan akan melakukan hubungan suami istri dengan cara Threesome namun tidak lama kemudian datang polisi dari Polda Jatim melakukan pemeriksaan di Kamar Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrim Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Halaman 4 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di Apartemen Bale Hinggil Jalan Dr.Ir Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa melakukan posting digrub Facebook "Pasutri Surabaya" yang berisi "info partner 3s yang bermodal dang a omdo acarakan hari ini, buat wilayah Surabaya";
- Bahwa kemudian terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan hubungan badan threesome dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan kepada saksi M. Dimas untuk berhubungan badan dengan wanita yang diakui istrinya yaitu dengan kalimat "dengan 800k anda bisa berfantasi 3s, main di kos, main bebas, bebas jilmek, bebas nenen, Lokasi Medokan Semampi" yang dipromosikan di facebook;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi M. Dimas janji dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. Dimas menuju Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi M. Dimas bertemu dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di lobby dan saksi M. Dimas memberikan uang cash sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan untuk memesan biaya BO (Boking Out) layanan seksual pasutri;
- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib mereka bertiga antara lain saksi M. Dimas, terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan saksi Shabrina Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyuningrum masuk kedalam kamar Apartemen nomor B8-20 kemudian mereka bertiga telanjang;

- Bahwa setelah itu saksi M. Dimas, saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum dan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadani saat sedang dalam keadaan telanjang bersama dan akan melakukan hubungan suami istri dengan cara Threesome namun tidak lama kemudian datang polisi dari Polda Jatim melakukan pemeriksaan di kamar Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau esepi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SHABRINA RIZKY WAHYUNINGRUM Alias KIKI, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai admin sparepart sepeda dan mobil di Jalan Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan tamu yang tidak saksi kenal di Kamar B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 23.33 Wib ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah calon suami sekaligus calon ayah dari anak yang saat ini sedang dikandung oleh saksi, yang mana pada tanggal 14 Oktober 2024 nanti antara saksi dengan Sdr. Mochammad Lukman Faiz Ramadhani akan melakukan pernikahan resmi;
- Bahwa saksi tidak tinggal bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tamu tersebut dengan siapa namanya, saksi baru bertemu dengan tamu tersebut saat di ajak Terdakwa untuk melayani hubungan seksual di tempat yang sudah di tentukan oleh tamu

Halaman 6 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di salah satu kamar Apartemen Bale Hinggil Tower B lantai 8 kamar B8 – 20 lantai 8 Kota Surabaya;

- Bahwa saat dilakukan pengamanan oleh anggota Polri Ditreskrim Polda Jawa Timur saksi sedang berada di atas kasur dengan posisi tidur didalam kamar B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya bersama dengan Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan tamu yang tidak saksi kenal tersebut tanpa mengenakan baju;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan tamu akan melakukan hubungan seksual dengan cara threesome di kamar B 8 No 20 Lantai 8 Apartemen Bale Hinggil Kota Surabaya;
- Bahwa tamu mengetahui jika saksi dan Sdr.Mochammad Lukman Faiz Ramadhani membuka jasa pelayanan seksual dengan cara threesome melalui media sosial Facebook, Telegram, dan Twitter yang di publish oleh Mochammad Lukma Faiz Ramadhani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui id name masing-masing akun sosial media yang digunakan untuk mempromosikan pelayanan seksual oleh Mochammad Lukman Faiz Ramadhani karena yang menjadi admin dari akun tersebut adalah Mochammad Lukman Faiz Ramadhani bahkan sampai dengan tamu jadi atau tidaknya untuk membooking saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa yang berkomunikasi dengan tamu adalah Sdr.Mochammad Lukman Faiz Ramadhani;
- Bahwa Mochammad Lukman faiz Ramadhani menerima DP senilai Rp.50.000 dari tamu yang membooking untuk mendapatkan pelayan seksual dengan cara Threesome yang ditansfer oleh tamu ke Rekening BCA dengan nomor rekening 1030688259 atas nama Shabrina Rizky Wahyuningrums;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Terdakwa membuka jasa pelayanan seksual di media sosial namun dalam hal ini saksi dengan Sdr. Terdakwa telah melayani tamu sebanyak 2 (dua) kali diantaranya adalah sbb:
 - Pada tanggal lupa bulan September 2024 di kost – kostan Jalan Simo Kota Surabaya. Untuk tarifnya dan yang menentukan tempat kita melakukan hubungan seksualnya saksi tidak mengetahui karena yang berkomunikasi langsung dengan tamu adalah terdakwa dan saat itu kita melakukan hubungan seksual secara

Halaman 7 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan yaitu dua laki-laki dan dua perempuan masing-masing berpasangan dengan pasangannya sendiri-sendiri;

- Pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, di kamar B 8 No 20 Lantai 8 Apartemen Bale Hinggil Kota Surabaya. Yang mana untuk tarif senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan tempat kita melayani hubungan seksual yang menentukan adalah tamunya;
- Bahwa dengan tarif Rp.800.000,- yang dibayar oleh tamu maka tamu akan mendapatkan pelayanan seksual dengan cara Threesome antara saksi bersma dengan Terdakwa dan tamu;
- Bahwa saat diamankan di Kamar B8-20 Apatemen Bale Hinggil Surabaya saksi belum melakukan hubungan seksual;
- Bahwa dengan tarif Rp.800.000,- terdapat beberapa persyaratan untuk tamu yang membutuhkan pelayanan seksual yang disediakan oleh Mochammad Lukman Faiz Ramadhani yang dipublish di Sosial Media Facebook, Twiter, dan Telegram diantaranya berupa:
 - a. Tamu tidak di perbolehkan melakukan anal;
 - b. Tamu dapat mengeluarkan sperma di luar;
 - c. Tamu membawa kondom sendiri;
 - d. Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali keluar sperma;
 - e. Tamu dapat melakukan pembayaran dengan cara cash atau transfer ke rekening BCA saya dengan nomor 1030688259 atas nama Sdri. Shabrina Rizky Wahyuningrum;
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang dari tamu senilai Rp.800.000 secara cash di dalam kamar No B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya;
- Bahwa alasan saksi menerima ajakan dari terdakwa untuk melayani Laki-laki untuk berhubungan seksual pada tanggal 6 Oktober 2024 karena saksi dan terdakwa membutuhkan uang tambahan untuk kehidupan sehari – hari dan selain itu uang tersebut dapat kita gunakan untuk tabungan persalinan di bulan desember 2024;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANDRI SETIAWAN, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kopkar Perum Bulog Divre Jatim/Kopellindo sebagai Operation Bale Hinggil (Room Administrasi) di Apartemen Bale Hinggil yang beralamat di Jalan Dr.Ir Soekarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya sejak tanggal 2 September 2024;

- Bahwa oleh petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu, 6 Oktober 2024 pukul 22.30 Wib bertempat di Lobby Apartemen Bale Hinggil yang beralamat di Jalan Dr.Ir. Soekarno Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada saat menyerahkan Kartu Akses Kamar B8-20 kepada tamu yang menyewa kamar tersebut;
- Bahwa Kamar B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya tersebut adalah kamar milik Kopkar Perum Bulog Divre Jatim/Kopelindo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Operation Bale Hinggil (Room Administrasi) di Apartemen Bale Hinggil Surabaya adalah membersihkan kamar Apartemen serta memberikan kartu akses kepada nasabah yang akan menyewa kamar dan durasi saksi bekerja adalah mulai Pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib;
- Bahwa cara saksi melaksanakan tugas pekerjaannya adalah dengan cara melihat Grub Whatshapp "Plum Dreamscape bale Hinggil" dan Grub Whatshapp "Penjemputan ABH" apabila ada tamu yang menyewa, setelah ada intruksi dari Grub saksi baru menemui tamu tersebut untuk memberikan kartu akses kamar;
- Bahwa Pihak Kopkar Bulog Divre Jatim/Kopelindo tidak menyediakan cewek untuk melayani jasa seksual;
- Bahwa yang bertugas mencari tamu kamar adalah Reseller menggunakan masing-masing sosmednya;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah pada saat memberikan kartu akses kepada tamu yang akan menyewa kamar;
- Bahwa gaji yang diterima oleh saksi dari pekerjaan tersebut adalah senilai Rp.2.000.000,- /bulan dan mendapat uang harian Rp.25.000/hari total senilai Rp.2.750.000.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HAYARI, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Komandan regu Shift Security Apartemen Bale Hinggil Surabaya sejak Tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tergabung dengan PT.Tata Kelola Sarana dan shift kerja security yang ada di Apartemen Bale Hinggil Surabaya adalah dibagi 2 shift dengan durasi kerja 12 Jam;

Halaman 9 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Komandan Regu Security adalah sbb:
 - Mengawasi Anggota Security Officer tentang pelayanan terhadap pengguna Apartemen;
 - Membuat Laporan Harian kepada pimpinan
- Bahwa Apartemen Bale Hinggil Surabaya mulai dibangun pada Tahun 2012 tetapi mulai beroperasi pada tahun 2019 dan nama pemiliknya adalah Ir.Hengki Budiarto (Alm);
- Bahwa saksi mengerti alasan dilakukan pemeriksaan oleh penyidik karena pada saat terjadinya pengamanan penghuni kamar B8-20 oleh petugas yang mana saat itu saksi bertugas sebagai pendamping petugas untuk melakukan penggrebekan di Kamar B8-20;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 di Kamar B8-20 telah dilakukan penggrebekan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan 2 orang laki-laki dan 1 perempuan di dalam kamar dengan keadaan telanjang seluruhnya yang mana menurut pemikiran saya mereka akan melakukan hubungan seksual secara threesome, selain itu juga terjadi tindak pidana perdagangan orang yang mana salah satu pihak yang tidak saya ketahui namanya yang mengaku sebagai suami nya menerima uang layanan seksual yang diberikan oleh perempuan yang dalam keadaan hamil tersebut senilai Rp.800.000 yang diterima dari tamunya;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan ketiga orang yang berada di dalam Kamar B8-20 tersebut;
- Bahwa Unit Apartemen Kamar B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya tersebut adalah Kopelindo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NUR AKMALLUDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri Unit II Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Jatim, tugas pokok serta tanggung jawab saksi yaitu melakukan penegakan hukum baik secara preemtif, preventif maupun secara represif;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, di Kamar Apartemen Bale hinggil Nomor B 820 yang beralamat di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Halaman 10 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kamar Apartemen Bale hinggil Nomor B 820 yang beralamat di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya bersama dengan anggota;
- Bahwa alasan Sdr.Mochammad Lukman Faiz Ramadhani diamankan oleh petugas karena diduga telah merekrut,menampung, dan memperkerjakan seorang perempuan bernama Sdri. Sabrina Rizky Wahyu di Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya untuk layanan seksual pasutri; menetapkan tarif bagi tamu yang ingin di layanan seksual pasutri senilai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) jam;
- Bahwa layanan seksual pasutri tersebut di posting di FB oleh Tersangka.
- Bahwa Terdakwa saat diamankan sedang dalam keadaan telanjang bersama dengan tamu dan juga korban an Shabrina Rizky Wahyuningrum di kamar Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa saat ini dilakukan penahanan di Rutan Polda Jatim pada tanggal 7 Oktober 2024;
- Bahwa selain Terdakwa juga terdapat beberapa saksi yang lain yang turut diamankan antara lain:
 - Sdri. Sabrina Rizky Wahyuningrum selaku korban;
 - Sdr. Dimas selaku tamu di kamar Apartemen Bale hinggil;
 - Sdri. Sholihatunnisak selaku pemberi kartu akses kepada penyewa Apartemen Bale Hinggil;
 - Sdr. Andri setyawan selaku pemberi kartu akses kepada penyewa Apartemen Bale Hinggil;
 - Sdri. M. Havid selaku penyewa Apartemen Bale Hinggil;
 - Sdri. Firda Ananda Yuliasari selaku penyewa Apartemen Bale Hinggil

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa semua keterangan dalam BAP adalah benar;

Halaman 11 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Ditreskrimum Polda Jatim pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2024, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Apartemen Bale Hinggil Jalan Dr.Ir Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Surabaya;
- Bahwa cara Terdakwa menjual korban an. Shabrina Rizky Wahyuningrum yaitu dengan cara menawarkan melalui Grub Facebook dengan nama Group Pasutri Surabaya dan pada saat itu banyak yang mengirimkan Inbox pesan facebook milik Terdakwa ;
- Bahwa layanan yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Sex Threesome dengan laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa menawarkan layanan tersebut kepada Pasangan Pasutri atau laki-laki;
- Bahwa terdakwa menawarkan layanan sex tersebut melalui Media Online Facebook dengan username Lukman Id:085893472748 Pasword: Faizshabrina020923 dan Untuk Twiter dengan Usernam @lukman Id:085893472758 Pasword:Faizshabrina020923 dan juga menggunakan Whatsapp dengan nomor 085893472748 dengan HP Merk OPPO;
- Bahwa cara Terdakwa membujuk korban Shabrina Rizky Wahyuningrum agar mau melayani laki-laki yaitu dengan cara memberitahu kalau Terdakwa tidak mempunyai uang dan membutuhkan uang;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual korban untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki yang tidak dikenal yang mana untuk waktunya yaitu sekitaar 2 (dua) minggu yang lalu sekitar bulan September 2024 dengan cara Swinger (bertukar pasangan) tetapi belum sempat bertukar pasangan hanya melakukan pelayanan sex secara bersamaan dan di tempat yang sama, selanjutnya yang kedua saat diamankan dengan laki-laki untuk melakukan hubungan sex dengan cara threesome di Apartemen Bale Hinggil Surabaya pada tanggal 6 Oktober 2024;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 di Kamar B8-20 di Apartemen Bale Hinggil Surabaya Terdakwa belum melakukan hubungan seksual dengan cara Threesome tetapi sudah dalam keadaan bugil seluruhnya baik Terdakwa,tamu, dan juga korban;
- Bahwa terdakwa menerima uang pelayanan seksual yang diberikan oleh korban an Shabrina Rizky Wahyuningrum terhadap tamu senilai Rp.800.000,- dengan cara cash;

Halaman 12 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang memesan kamar B8-20 Apartemen Bale Hinggil Surabaya adalah tamu yang akan melakukan hubungan seksual secara Threesome dengan terdakwa dan Shabrina Rizky Wahyuningrum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP Oppo A5 dengan nomor IMEI 861516045831990
- Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan IMEI 1 Nomor: 351585105182542 dan IMEI 2 Nomor: 351586105182540 dengan Nomor ponsel 085735040646;
- 1 (satu) buah kartu access Apartemen Bale Hinggil Surabaya;
- 1 (satu) buah Kartu Access Apartemen Bale Hinggil Surabaya Kamar Nomor B-8-09;
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar nomor B-8-09 Apartemen Bale Hinggil Surabaya;
- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3578130512010004 atas nama Faiz Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa melakukan posting digrub Facebook "Pasutri Surabaya" yang berisi "info partner 3s yang bermodal dang a omdo acarakan hari ini, buat wilayah Surabaya";
- Bahwa kemudian terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan hubungan badan threesome dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan kepada saksi M. Dimas untuk berhubungan badan dengan wanita yang diakui istrinya yaitu dengan kalimat "dengan 800k anda bisa berfantasi 3s, main di kos, main bebas, bebas jilmek, bebas nenen, Lokasi Medokan Semampir" yang dipromosikan di facebook;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Saksi M. Dimas janji dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya;

Halaman 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. Dimas menuju Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, Saksi M. Dimas bertemu dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di lobby dan saksi M. Dimas memberikan uang cash sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan untuk memesan biaya BO (Boking Out) layanan seksual pasutri;
- Bahwa sekira pukul 21.50 Wib mereka bertiga antara lain saksi M. Dimas, terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum masuk kedalam kamar Apartemen nomor B8-20 kemudian mereka bertiga telanjang;
- Bahwa setelah itu saksi M. Dimas, saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum dan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani saat sedang dalam keadaan telanjang bersama dan akan melakukan hubungan suami istri dengan cara Threesome namun tidak lama kemudian datang polisi dari Polda Jatim melakukan pemeriksaan di kamar Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang kemudian menerangkan bernama Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, yang selanjutnya identitas Terdakwa tersebut dicocokkan dengan surat dakwaan, ternyata telah sesuai, oleh karenanya Terdakwa tersebut yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum, saksi Andri Setiawan, saksi Hayari, saksi Nur Akmaluddin dan keterangan terdakwa, yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa awalnya pada tanggal 6 Oktober 2024, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa melakukan posting di grup Facebook "Pasutri Surabaya" yang berisi "info partner 3s yang bermodal dang a omdo acarakan hari ini, buat wilayah Surabaya", kemudian terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan hubungan badan threesome dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dimana terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan kepada saksi M. Dimas untuk berhubungan badan dengan wanita yang diakui istrinya yaitu dengan kalimat "dengan 800k anda bisa berfantasi 3s, main di kos, main bebas, bebas jilmek, bebas nenek, Lokasi Medokan Semampir" yang dipromosikan di facebook;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.00 Wib, Saksi M. Dimas janji dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan sekira pukul 21.00 Wib, saksi M. Dimas menuju Kamar Apartemen Bale hinggil Surabaya dengan nomor: B8-20 di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Saksi M. Dimas bertemu dengan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani di lobby dan saksi M. Dimas memberikan uang cash sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani dan untuk memesan biaya BO (Boking Out)

Halaman 15 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



layanan seksual pasutri, selanjutnya sekira pukul 21.50 Wib mereka bertiga antara lain saksi M. Dimas, terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadani dan saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum masuk kedalam kamar Apartemen nomor B8-20 kemudian mereka bertiga telanjang dan setelah itu saksi M. Dimas, saksi Shabrina Rizky Wahyuningrum dan terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadani saat sedang dalam keadaan telanjang bersama dan akan melakukan hubungan suami istri dengan cara Threesome namun tidak lama kemudian datang polisi dari Polda Jatim melakukan pemeriksaan di kamar Apartemen Bale hinggil Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 63 Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani menawarkan hubungan badan threesome dengan tarif sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut;

Dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik pidana penjara maupun dengan pidana denda dengan membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Oppo A5 dengan nomor IMEI 861516045831990;
- Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan IMEI 1 Nomor: 351585105182542 dan IMEI 2 Nomor: 351586105182540 dengan Nomor ponsel 085735040646;

oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu access Apartemen Bale Hinggil Surabaya.
- 1 (satu) buah Kartu Access Apartemen Bale Hinggil Surabaya Kamar Nomor B-8-09;
- 1 (satu) buah kunci pintu kamar nomor B-8-09 Apartemen Bale Hinggil Surabaya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3578130512010004 atas nama Faiz Ramadhan, dikembalikan kepada Terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mochammad Lukman Faiz Ramadhani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Oppo A5 Dengan Nomor Imei 861516045831990;
 - Uang Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy J2 Prime warna Hitam dengan IMEI 1 Nomor: 351585105182542 dan IMEI 2 Nomor: 351586105182540 dengan Nomor ponsel 085735040646;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu access Apartemen Bale Hinggil Surabaya.
 - 1 (satu) buah Kartu Access Apartemen Bale Hinggil Surabaya Kamar Nomor B-8-09;
 - 1 (satu) buah kunci pintu kamar nomor B-8-09 Apartemen Bale Hinggil Surabaya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP dengan nomor 3578130512010004 atas nama Faiz Ramadhan dikembalikan ke terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing

Halaman 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Novita Maharani, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, SH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo., SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)